



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN LAMPUNG SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen baik pemerintah, swasta maupun unsur masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas program penanggulangan kemiskinan serta mendorong motivasi pemerintah kabupaten/kota untuk berkomitmen melaksanakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan apresiasi dalam bentuk Penghargaan Lampung Sejahtera (PLS);
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b di atas, Pemerintah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Lampung Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015–2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN LAMPUNG SEJAHTERA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPKD Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai yang selanjutnya disebut Simnangkis Saburai adalah aplikasi yang dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar dan teregistrasi, yang merupakan basis data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
14. Penghargaan Lampung Sejahtera yang selanjutnya disebut PLS adalah apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota terbaik dalam upaya percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.
15. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi tertentu.
16. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sistem data elektronik yang berisikan nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keterangan dasar sosial ekonomi 40% individu dan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
17. Masyarakat miskin adalah adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
18. *Updating* data BDT adalah proses pemutakhiran data yang dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang berprestasi dan berhasil dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang berprestasi dan berhasil dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
 - b. memberikan motivasi kepada Bupati/Walikota dalam berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
 - c. sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Lampung.

**BAB III
PENGHARGAAN LAMPUNG SEJAHTERA**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan PLS kepada Kabupaten/Kota yang berprestasi dan berhasil dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- (2) Pemberian PLS dilaksanakan bersamaan dengan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung.
- (3) PLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui tahapan penilaian yang meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan program, hasil capaian program dan inovasi daerah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk tertib pelaksanaan pemberian PLS, dibentuk Tim Penyelenggara PLS.
- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Gubernur Lampung yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana (unsur Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan unsur Bappeda Provinsi Lampung).

Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 12 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG


M. RIDHO RICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 12 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR .77..

**BAB III
PENGHARGAAN LAMPUNG SEJAHTERA**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan PLS kepada Kabupaten/Kota yang berprestasi dan berhasil dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- (2) Pemberian PLS dilaksanakan bersamaan dengan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung.
- (3) PLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui tahapan penilaian yang meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan program, hasil capaian program dan inovasi daerah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk tertib pelaksanaan pemberian PLS, dibentuk Tim Penyelenggara PLS.
- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Gubernur Lampung yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana (unsur Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan unsur Bappeda Provinsi Lampung).

Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Desember 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat melalui tiga pendekatan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Strategi untuk penanggulangannya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan yang memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dilakukan melalui langkah-langkah koordinasi secara terpadu antar sektor dan antar wilayah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dengan sektor Pemerintah, dengan segala kewenangan dan sumber daya yang dimilikinya, yang harus mengambil peran utama.

Sebagai institusi yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi selalu mendorong peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah kabupaten maupun kota, yang menunjukkan prestasi dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Prestasi ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas, kelembagaan yang efektif, pelaksanaan yang tepat sasaran serta mampu berinovasi dalam upaya peningkatan mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan.

Apresiasi pemerintah Provinsi Lampung kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terbaik ditunjukkan dengan pemberian penghargaan **Penanggulangan Kemiskinan Award (PKA)**.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian penghargaan kepada daerah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif, inovatif dan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Sasaran pemberian penghargaan ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupatendan Kotadi Provinsi Lampung yang telah menyusun rencana, melaksanakan dan memiliki capaian penanggulangan kemiskinan di daerahnya dengan baik.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: (1) Pendahuluan, (2) Bentuk dan Kategori Penghargaan, (3) Penyelenggara, (4) Tahapan, Kriteria, dan Metode Penilaian, dan (5) Pemberian Penghargaan.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015–2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/72/VI.01/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2018.

BAB II

BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

2.1 Bentuk Penghargaan

Penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terbaik dalam penanggulangan kemiskinan diberikan dalam bentuk piala dan piagam, guna meningkatkan kapasitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Piala Penghargaan

Piala penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Kabupaten/Kota terbaik dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing, dengan spesifikasi yang berbeda sesuai dengan urutan/peringkat yang ditentukan berdasarkan indikator dan item penilaian yang telah ditentukan. Piala berwarna emas diberikan kepada Kabupaten/Kota terbaik, perak dan perunggu diberikan kepada Kabupaten/Kota terbaik kedua dan ketiga.

Piala penghargaan memiliki makna **BERSAMA MEWUJUDKAN LAMPUNG YANG LEBIH SEJAHTERA**. Makna tersebut digambarkan dalam bentuk badan piala yang membesar dari bagian dasar menuju bagian atas, dikelilingi oleh 15 pancang yang mewakili 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan disatukan oleh cincin bermotif Tapis Lampung yang melambangkan persatuan dan kesatuan di wilayah Lampung. Bagian dasar piala terdapat nama piala, logo Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan dan tahun penghargaan diperoleh. Adapun dibagian atas piala berbentuk datar dengan gambar peta wilayah Lampung dan Logo Provinsi Lampung bermotif timbul.

Gambar 1

Piala Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah



Piagam Penghargaan

Piagam penghargaan ditandatangani oleh Gubernur Lampung dicetak di atas kertas berukuran A4 (21 x 29,7 Cm) berbahan *concorde* dengan beberapa bagian menggunakan cetak *poly* timbul warna emas dan diberi bingkai kayu warna emas. Piagam diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota terbaik dan pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam nominasi penghargaan.

2.2 Penerima Penghargaan

Penerima penghargaan adalah pemerintah daerah kabupaten/kotayang menunjukkan kinerja penanggulangan kemiskinan terbaik, mulai dari perencanaan dan kelembagaan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinandan inovasi daerah, serta prestasi dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan pemenang menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

BAB III

PENYELENGGARA

3.1 Penyelenggara

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dibentuk penyelenggara yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

Keberadaan penyelenggara akan diperkuat melalui Keputusan Gubernur Lampung sebelum tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai. Adapun rincian jumlah, nama dan tugas Tim Pelaksana, yang terdiri dari Tim Penilai dan Tim Sekretariat, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pengarah

Pengarah adalah Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung.

Pengarah mempunyai tugas: (1) memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana; dan (2) melaksanakan evaluasi atas laporan dari Penanggung Jawab dan (3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Penilaian Penanggulangan Kemiskinan Award (PPKA) kepada Gubernur Lampung.

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung.

Penanggung Jawab mempunyai tugas: (1) Memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; (2) Melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan (3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Penilaian Penanggulangan Kemiskinan Award (PPKA) kepada Pengarah.

Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri dari Tim Penilai dan Tim Sekretariat (*clearance house*).

1. Tim Penilai

Tim Penilai terdiri atas (1) Tenaga Ahli Gubernur Lampung yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung termasuk di dalamnya aspek perencanaan dan kebijakan publik pembangunan sosial ekonomi, pengembangan wilayah, kelembagaan, serta disiplin ilmu lainnya, (2) Pejabat Eselon III dan (3) Fungsional Perencana BAPPEDA Provinsi Lampung, serta (4) Ketua Tim Sekretariat (*ex-officio*)

Tim Penilai bertugas: (1) menyusun indikator/kriteria penilaian; (2) melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan; (3) melakukan verifikasi melalui wawancara dan/atau tinjauan lapangan terhadap daerah kabupaten/kota nominasi; (4) membahas dan menyusun seluruh hasil penilaian nominasi daerah terbaik; (5) menetapkan usulan daerah terbaik; dan (6) melaporkan hasil penilaian.

2. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat diketuai oleh Eselon IV Bappeda Provinsi Lampung, serta didukung oleh anggota.

Tugas Ketua Tim Sekretariat: (1) melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, (2) menyusun pedoman pelaksanaan, (3) menyusun indikator/kriteria penilaian, (4) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, (5)

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, (6) menyusun dan mengusulkan nominasi kabupaten/kota terbaik berdasarkan hasil penilaian administrasi, dan (7) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

3.2 Penyebaran Informasi dan Sosialisasi

Informasi tentang penyelenggaraan pemberian penghargaan disebarluaskan dan disosialisasikan oleh TKPK Provinsidan atauTim Sekretariat, baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan dilakukan melalui forum rapat koordinasi TKPK atau forum-forum sejenis dan media sosialisasi lainnya yang dipandang perlu (leaflet, laman Pemerintah Daerah).

3.3 Alamat Korespondensi

Tim Sekretariat selama proses penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Award (PKA) ini menggunakan alamat korespondensi sebagai berikut:

Sekretariat TKPK Provinsi Lampung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Provinsi Lampung

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telukbetung – Bandar Lampung

Telp. (0721) 485458, 486711, Fax. (0721) 486396,

Email: sosbud.bappeda.lpg@gmail.com

BAB IV


TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Pemberian penghargaan Penanggulangan Kemiskinan Award (PKA) dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Lampung.

Pelaksanaan pemberian penghargaan Penanggulangan Kemiskinan Award (PKA) dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyebaran informasi dan sosialisasi, pengumpulan dan tabulasi berkas beserta dokumen kelengkapannya, verifikasi pelaksanaan melalui kunjungan ke lapangan diteruskan dengan metode pendalaman seperti FGD, pemaparan dan wawancara, atau metode lainnya, serta penilaian dan penetapan usulan daerah terbaik oleh Tim Penilai. Penilaian dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria dan indikator.

4.1 Tahapan Pemberian Penghargaan Penanggulangan Kemiskinan Terbaik

Pemberian PKA dilakukan dalam 5 (lima) proses.



1. Tahap I (Penyebaran Informasi dan Sosialisasi).

Penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan dilakukan melalui: (1) Forum penanggulangan kemiskinan (Rakor TKPK Provinsi, Rakor TKPK Kabupaten/Kota) di provinsi maupun kabupaten/kota, dan (2) Surat Gubernur Lampung atau Ketua TKPK Provinsi Lampung perihal pelaksanaan PKA, serta (3) media sosialisasi/informasi lainnya.

Tahap I diharapkan pemerintah kabupaten/kota melalui TKPKD masing-masing daerah kabupaten/kota sudah dapat memulai proses pengumpulan berkas dan dokumen kelengkapan penilaian hingga batas akhir pengumpulan berkas. Instrumen penilaian mencakup kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 (Modul Penilaian PKA Provinsi Lampung).

2. Tahap II (Pengumpulan dan Tabulasi Berkas)

Pengumpulan berkas dan dokumen kelengkapan penilaian dilakukan Pemerintah kabupaten/kota melalui TKPKD masing-masing daerah. Selanjutnya untuk kelengkapan berkas dan dokumen penilaian dari masing-masing kabupaten/kota dapat dikonsultasikan dan disampaikan kepada Tim Sekretariat PKA Provinsi untuk diperiksa dan disusun.

Tabulasi Berkas dilakukan oleh Tim Sekretariat PKA, untuk selanjutnya menghasilkan **Daftar Kelengkapan Berkas Kabupaten/Kota**. Daftar Kelengkapan Berkas Kabupaten/Kota memuat kriteria dan indikator penilaian dengan masing-masing bobot sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 (Modul Penilaian PKA Provinsi Lampung) dan disusun menggunakan peringkat.

3. Tahap III (Verifikasi Administrasi/Lapangan)

Verifikasi dilaksanakan melalui kunjungan ke kabupaten/kota nominasi oleh Tim Penilai. Kabupaten/kota yang dikunjungi berjumlah 3 (tiga) kabupaten/kota peringkat 1 hingga 3 terbaik dari **Daftar Kelengkapan Berkas Kabupaten/Kota**.

Fokus verifikasi terkait kesesuaian berkas dengan kondisi nyata di kabupaten/kota, baik kriteria perencanaan dan kelembagaan, pelaksanaan, capaian dan inovasi daerah terkait penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini penilaian dilakukan melalui diskusi/temu wicara/audiensi dengan Pemerintah Daerah dan TKPK Daerah kabupaten/kota, serta kunjungan lapang terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Hasil pelaksanaan Tahap III berupa **Hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan**. Instrumen verifikasi mencakup kriteria dan indikator diisikan sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 (Modul Penilaian PKA Provinsi Lampung).

4. Tahap IV (Penilaian)

Penetapan calon penerima penghargaan kabupaten/kota terbaik akan dilakukan dalam rapat Tim Penilai. Rapat akan mengusulkan Kabupaten/Kota terbaik berdasarkan hasil penilaian mulai Tahap I (Daftar Kelengkapan Berkas Kabupaten/Kota) sampai dengan Tahap III (Hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan), serta masukan-masukan penting dari seluruh Tim Penilai yang hadir.

Proses dan hasil penetapan calon penerima penghargaan kabupaten/kota terbaik akan tertuang dalam **Berita Acara Penetapan Calon Penerima Penghargaan** yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, dengan format Berita Acara sebagaimana Lampiran II (Form Berita Acara Penetapan Calon Penerima Penghargaan). Berita Acara dimaksud disampaikan kepada Penanggung Jawab kegiatan PKA untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengarah kegiatan PKA.

5. Tahap V (Penetapan Kabupaten/Kota Terbaik)

Penetapan calon penerima penghargaan dilakukan berdasarkan **Berita Acara Penetapan Calon Penerima Penghargaan** kabupaten/kota terbaik, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan di dalam **Surat Keputusan Gubernur Lampung** tentang Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

4.2 Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Penanggulangan Kemiskinan Terbaik

Penilaian terhadap calon penerima penghargaan kabupaten dan kota terbaik dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan 4 (empat) kriteria dan 10 (sepuluh) indikator penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bobot (%)
Perencanaan dan Kelembagaan	Keberadaan Dokumen SPKD	5
	Keberadaan Dokumen LP2KD	5
	Keberadaan TKPK Daerah	5
	Keberadaan Sekretariat TKPK Daerah	5
	Pemanfaatan Data BDT dalam menentukan sasaran penerima intervensi program	5
Pelaksanaan	Proporsi Anggaran Kemiskinan terhadap Total APBD Kabupaten/Kota	20
	Pemanfaatan Data BDT melalui Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS SABURAI)	10
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi TKPK dimasing-masing Kabupaten/Kota secara berkala dan berkelanjutan	10
Hasil	Capaian Kemiskinan Kabupaten/Kota	10
Inovasi Daerah	Kebijakan Khusus Penanggulangan Kemiskinan Daerah	25

Rincian kriteria dan indikator penilaian sebagai berikut:

1. Kriteria Perencanaan dan Kelembagaan dengan acuan utama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. Adapun indikator penilaiannya yaitu:
 - (1) Keberadaan Dokumen Perencanaan yang terdiri dari a) Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang merupakan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota yang disusun dengan periodisasi 5 tahun, dan b) Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang merupakan dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota yang disusun setiap tahun.
 - (2) Keberadaan Kelembagaan yang terdiri dari a) Keberadaan TKPK Daerah Kabupaten/Kota, dan b) Sekretariat TKPK Daerah Kabupaten/Kota.
 - (3) Pemanfaatan Data BDT dalam menentukan sasaran penerima intervensi program/kegiatan dan wujud keselarasan upaya penanggulangan kemiskinan dari Pusat hingga Daerah.
2. Kriteria Pelaksanaan dengan indikator penilaian yaitu:
 - (1) Keberadaan Dukungan program dan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, yang tercermin dari proporsi anggaran dan rincian program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - (2) Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) melalui Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS SABURAI) oleh masing-masing kabupaten/kota.

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (SIMNANGKIS SABURAI) adalah aplikasi yang dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar dan terintegrasi, yang merupakan basis data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. SIMNANGKIS SABURAI memuat 6 (enam) jenis intervensi yaitu Pendidikan, Kesehatan, Permukiman, Sosial, Ekonomi, dan Ketenagakerjaan.
 - (3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi TKPK dimasing-masing Kabupaten/Kota secara berkala dan berkelanjutan, yang memberi gambaran terkait pola hubungan dan interaksi antar stakeholder penanggulangan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota.
3. Kriteria Hasil dengan indikator penilaian Capaian Tingkat Kemiskinan masing-masing kabupaten/kotadengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Kriteria Inovasi Daerah dengan indikator penilaian Keberadaan Inovasi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dimasing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan, mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Lampung, yang terbagi atas beberapa kegiatan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. Jadwal Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Award (PKA)

KEGIATAN	BULAN			
	JAN	FEB	MAR	APR
• Sosialisasi dan Penyampaian Surat perihal pelaksanaan PKA kepada pemerintah daerah kabupaten/kota				
• Pengumpulan Berkas/Administrasi				
• Tabulasi Berkas/Administrasi				
• Verifikasi Administrasi/Kunjungan Lapangan				
• Rapat Penilaian, dan Usulan Penerima Penghargaan				
• Penetapan Penerima Penghargaan				
• Penyerahan Penghargaan				

BAB VI
PENUTUP

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan, maka setiap anggota tim penghargaan menaati dan menggunakan pedoman ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan penilaian secara obyektif dan akuntabel.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Demikian, semoga bermanfaat.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003